



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 761 TAHUN 2022  
TENTANG

PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN/ UANG PEMBINAAN BAGI PEMENANG  
PRA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN BIDANG LOMBA SYARHIL DAN FAHMIL  
QUR'AN TINGKAT KOTA BANJARMASIN UNTUK PESERTA TERBAIK I, II, III,  
HARAPAN I DAN HARAPAN II TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan motivasi pengembangan Al Qur'an di Kota Banjarmasin dipandang perlu untuk memberikan penghargaan bagi peserta yang berprestasi Terbaik I, II, III, Harapan I dan Harapan II pada Pra Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Bidang Lomba Syarhil dan Fahmil Qur'an Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Uang Penghargaan/Uang Pembinaan Bagi Pemenang Pra Musabaqah Tilawatil Qur'an Bidang Lomba Syarhil dan Fahmil Qur'an Tingkat Kota Banjarmasin Untuk Peserta Terbaik I, II, III, Harapan I, dan Harapan II Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 5);

Memperhatikan : Surat Keputusan Tim Panitia dan Penilai Pra Musabaqah Tilawatil Qur'an Kota Banjarmasin Bidang Lomba Syarhil dan Fahmil Qur'an Tahun 2022 Nomor : 09/KEP/PRA MTQ/XI/2022 Penetapan Peserta Terbaik Bidang Lomba Syarhil dan Fahmil Qur'an Pada Kegiatan Pra MTQ Kota Banjarmasin Tahun 2022 ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Pemberian Uang Penghargaan/Uang Pembinaan Bagi Pemenang Pra Musabaqah Tilawatil Qur'an Bidang Lomba Syarhil dan Fahmil Qur'an Untuk Peserta Terbaik I, II, III, Harapan I, dan Harapan II Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 12 Desember 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 761 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN/ UANG  
PEMBINAAN BAGI PEMENANG PRA  
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN BIDANG  
LOMBA SYARHIL DAN FAHMIL QUR'AN  
TINGKAT KOTA BANJARMASIN UNTUK  
PESERTA TERBAIK I, II, III, HARAPAN I DAN  
HARAPAN II TAHUN 2022

PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN/ UANG PEMBINAAN BAGI PEMENANG  
PRA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) BIDANG LOMBA SYARHIL DAN FAHMIL  
QUR'AN TINGKAT KOTA BANJARMASIN UNTUK PESERTA TERBAIK I, II, III,  
HARAPAN I DAN HARAPAN II TAHUN 2022

NO	NAMA	BIDANG KEJUARAAN	JUMLAH DANA
1.	I INYOMAN NAYAKA ARYA WISESA DKK.	TERBAIK I BIDANG LOMBA SYARHIL QUR'AN (PUTRA)	Rp. 10.000.000,-
2.	AHMAD BILAL SYAUQI DKK	TERBAIK II BIDANG LOMBA SYARHIL QUR'AN (PUTRA)	Rp. 8.500.000,-
3.	MUHAMMAD RIZQI DKK	TERBAIK III BIDANG LOMBA SYARHIL QUR'AN (PUTRA)	Rp. 7.000.000,-
4.	BINTANG RIVQI EMIRAHMAD SUDONO DKK	TERBAIK HARAPAN I BIDANG LOMBA SYARHIL QUR'AN (PUTRA)	Rp. 5.500.000,-
5.	MUHAMMAD ROFIQI DKK	TERBAIK HARAPAN II BIDANG LOMBA SYARHIL QUR'AN (PUTRA)	Rp. 4.000.000,-
6.	NUUDJAINA DKK	TERBAIK I BIDANG LOMBA SYARHIL QUR'AN (PUTRI)	Rp. 10.000.000,-
7.	KARINA SYIFA MAHARANI DKK	TERBAIK II BIDANG LOMBA SYARHIL QUR'AN (PUTRI)	Rp. 8.500.000,-
8.	NAILAH AZMI DKK	TERBAIK III BIDANG LOMBA SYARHIL QUR'AN (PUTRI)	Rp. 7.000.000,-
9.	NOOR APRIANA MAULIDA DKK	TERBAIK HARAPAN I BIDANG LOMBA SYARHIL QUR'AN (PUTRI)	Rp. 5.500.000,-
10.	NAILA AZIZA RAHMAN DKK	TERBAIK HARAPAN II BIDANG LOMBA SYARHIL QUR'AN (PUTRI)	Rp. 4.000.000,-
11.	AHMAD LUTHFAN ARISYI DKK	TERBAIK I BIDANG LOMBA FAHMIL QUR'AN (PUTRA)	Rp. 10.000.000,-
12.	M. RIFAI FURQAN GHANI DKK	TERBAIK II BIDANG LOMBA FAHMIL QUR'AN (PUTRA)	Rp. 8.500.000,-

13.	MUHAMMAD NAJMUDDIN DKK	TERBAIK III BIDANG LOMBA FAHMIL QUR'AN (PUTRA)	Rp. 7.000.000,-
14.	RAIHAN ABDILLAH DKK	TERBAIK HARAPAN I BIDANG LOMBA FAHMIL QUR'AN (PUTRA)	Rp. 5.500.000,-
15.	AHMAD NAJWAN MUBARAK DKK	TERBAIK HARAPAN II BIDANG LOMBA FAHMIL QUR'AN (PUTRA)	Rp. 4.000.000,-
16.	MUTHI'AH AZIZAH DKK	TERBAIK I BIDANG LOMBA FAHMIL QUR'AN (PUTRI)	Rp. 10.000.000,-
17.	SITI MAISYARAH DKK	TERBAIK II BIDANG LOMBA FAHMIL QUR'AN (PUTRI)	Rp. 8.500.000,-
18.	KEYSHA NURIZKY FATIHAH DKK	TERBAIK III BIDANG LOMBA FAHMIL QUR'AN (PUTRI)	Rp. 7.000.000,-
19.	TAZKIA MUFIDAH DKK	TERBAIK HARAPAN I BIDANG LOMBA FAHMIL QUR'AN (PUTRI)	Rp. 5.500.000,-
20.	ALMIRA NAILA RAHMASARI DKK	TERBAIK HARAPAN II BIDANG LOMBA FAHMIL QUR'AN (PUTRI)	Rp. 4.000.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



H. IBNU SINA